



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak
e-mail :dinaspu@tanjabtim.go.id KodePos 36561

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PENINGKATAN JALAN LAMBUR II SIMBUR NAIK (DBH SAWIT)
Nomor :[diisi nomor Kontrak] OPD
Nomor :[diisi nomor Kontrak] Penyedia

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Muara Sabak pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : Laporan Hasil Pemilihan Nomor : tanggal dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : tanggal, antara:

Nama : SUSIANA, ST. MT
NIP : 19760216 201101 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang – Muara Sabak

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800.1.11.1/08/PUPR/2025 tanggal 10 Januari 2025 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut Penyedia.

Dan dengan memperhatikan:

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tnetang Jasa Konstruksi;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

Pada Halaman ini	
Oleh	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subpenyedia, Personel Manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b Surat Perjanjian;
 - c Surat Penawaran;
 - d Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f Spesifikasi teknis dan Gambar;
 - g Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 hari kalender dari Tanggal 2025 s/d Tanggal 2025 ; dan
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Kontrak dapat dilakukan perubahan pada setiap bagian Kontrak termasuk lampirannya, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- 2) Kontrak ini mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

.....

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani kontrak maka rekatkan
materai Rp. 10.000)

.....
.....

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp.
10.000)

SUSIANA, ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002